

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

2025

KPT KETUA KPU KABUPATEN TANGERANG NO. 17 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

ABSTRAK : – bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2025 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025; bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

- Dasar Hukum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ditetapkan Surat Keputusan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2025; Menetapkan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yang terdiri dari Pengarah, Tim Kerja; Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : 1. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; 3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; 4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan; 5. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Adalah: Pengarah, bertugas: a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim; c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai *dengan Road Map*, dan berkelanjutan; dan; e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis. kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang secara berkala dan berkelanjutan; Tim Kerja, bertugas: a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas: 1. mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; 4) melakukan sosialisasi kepada anggota Organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas: 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan; 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik; c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas: 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia; 3) menetapkan kinerja individu; 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai dan 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas: 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dengan melibatkan pimpinan; 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).; e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas: 1) melakukan *public campaign*; 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi; f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas: 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau; 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui: a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima; b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; c. meng/evaluasi

pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/ punishment*; d. Menyiapkan sarana layanan terpadu / terintegrasi; e. membuat inovasi pelayanan; 4). Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 5). Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan; 6). melakukan perbaikan secara terus menerus; Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : – Keputusan ini berlaku pada tanggal 22 Januari 2025
– Lampiran 3 Halaman